
Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Upaya Pengarusutamaan Gender Pada Fasilitas Publik Pengaturan Lahan Parkir Berbasis Gender Di Kota Depok*

Lia Fauziyyah Ahmad,¹ Rosdiana,² Atep Abdurofiq³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v4i2.25102](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.25102)

Abstract

This study aims to determine the role of women DPRD in overseeing parking policies between women and men and to understand the impact of the role of women DPRD on public facilities in gender mainstreaming efforts in Depok City, especially in hospitals, shopping centers, and Depok City Hall in 2019. The parking lot policy as gender-responsive is a strategic step to seek gender mainstreaming. The research method used in this study uses a sociological empirical approach through empirical or non-doctrinal legal research with qualitative data, which observes policies and is analyzed through application to concrete events. Through a study of parking area policies in Depok City, it is corroborated by the results of interviews with female DPRD members in Depok City for the 2019-2024 period, visitors, and parking managers in Depok City. The results of the study indicate that the role of women's DPRD is considered capable of maintaining gender-responsive stability and achieving equitable justice for the community, both men and women.

Keywords: Role of Women DPRD; Gender Mainstreaming; Gender Responsive Policy; Public Facilities

* Diterima: 25 Januari 2022, Revisi: 15 Februari 2022, Publish: 28 Februari 2022.

¹ **Lia Fauziyyah Ahmad** adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

² **Rosdiana** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

³ **Atep Abdurofiq** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan esensi yang mendasar dari sebuah negara yang dapat menentukan kualitas sebuah negara. Melalui proses legislasi yang memiliki fungsi penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mewujudkan keadilan merata bagi semua elemen masyarakat selaras dengan tujuan kemanfaatan hukum yang sesuai dengan konstitusi negara Indonesia.⁴ Keadilan yang dimaksud bertujuan agar tidak ada perbedaan antar golongan diantara masyarakat, khususnya perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki.

DPR atau DPRD menjadi lembaga legislatif, dipandang sebagai institusi kunci perkembangan hukum. Keterlibatan DPR ataupun DPRD dengan pembuatan kebijakan merupakan salah satu fungsi legislasi yang dianggap penting sebagai bentuk representasi masyarakat.⁵ Representasi perempuan tentu berkaitan erat dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Kedudukan perempuan sangat dibutuhkan bertujuan agar kebijakan atau produk hukum yang akan dihasilkan dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan porsi kebutuhan hukum masyarakat baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Keterwakilan perempuan kini mulai diperhitungkan sejak memasuki era tahun 2000. Pengarusutamaan gender merupakan bentuk keadilan gender yang menjadi perhatian. Kebijakan responsif gender menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan pembentukan peraturan berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang selanjutnya disebut INPRES tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, berisi ketentuan yang menyatakan bahwa setiap proses pembangunan nasional baik yang dijalankan oleh pusat, kabupaten/kota harus direalisasikan dengan mengimplementasikan perspektif gender.

Kota Depok contohnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Depok yang fokus utamanya menyelenggarakan pengarusutamaan gender khususnya di bidang hukum yang tentunya agar tidak akan merugikan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender pun

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni, 2006, cet. kedua), h.28.

⁵ Achmadudin Rajab, Peran Badan Keahlian DPR RI Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mewujudkan Kedamaian, (*Jurnal Legislasi Indonesia*) Vol. 14 No. 2 (Juni 2017), h. 241, ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article diakses pada Senin, 25 November 2019 Pukul 13.00 WIB

dianggap akan mengurangi produktifitas dan mengakibatkan pada buruknya efektifitas kebijakan yang akan dihasilkan.

Sebagai contoh di Kota Depok keterwakilan perempuan berdasarkan pada radar berita daerah Kota Depok, pada Daftar Calon Tetap yang selanjutnya disebut DCT terdapat total 660 caleg dengan rincian total 397 caleg laki-laki dan total 263 caleg perempuan, pada hasil perolehan akhir terdapat 50 total kursi dengan hasil perolehan sejumlah 13 kursi diperuntukkan untuk anggota legislatif perempuan.⁶ Kendati demikian, kenyataannya hingga saat ini masih saja keterwakilan perempuan di parlemen, agaknya masih belum bisa mengakomodir kebutuhan perempuan dengan baik. Sehingga tak jarang hak-hak perempuan termasuk responsif gender belum terimplementasi dengan baik dalam masyarakat. Permasalahan yang dimunculkan dewasa ini ialah, bagaimana kebijakan responsif gender bisa direalisasikan dengan baik, salah satu contohnya kebijakan pemisahan lahan parkir untuk perempuan dan laki-laki yang terjadi pada beberapa tempat di Kota Depok.

Kebijakan ini memang belum diatur secara normatif, melainkan program yang diadopsi dari Komisi Pemberdayaan Perempuan sebagai pengembangan perlindungan hak-hak perempuan, mengingat meningkatnya mobilitas pengemudi perempuan di Kota Depok, baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua yang kiranya perlu mendapatkan kemudahan akses lahan parkir, lalu apa peran DPRD perempuan dalam mengawal kebijakan lahan parkir di Kota Depok dan dampak dari peran DPRD perempuan dalam mengupayakan pengarusutamaan gender di Kota Depok.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan data kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁷ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris atau non doktrinal yang artinya bahwa penelitian ini memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstruksi atau diamati langsung dalam penerapannya di masyarakat. Dalam penulisan ini, peneliti menggali aturan-aturan yang terkait dengan angkutan umum dan

⁶ Riky.Juliansah, Radardepok.Com (Depok), *Keterwakilan Perempuan di DPRD Depok 26 Persen* Sabtu 21 September 2019. radardepok.com/2019/09/keterwakilanperempuan-di-dprd-depok-26-persen diakses pada jum'at, 13 Maret 2020 Pukul 12.30 WIB.

⁷Bahder Johan, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008). h.130.

lalu lintas angkutan jalan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan empiris sosiologis, mengingat peneliti dalam hal ini berusaha menganalisis beberapa peraturan serta perundang-undangan yang mengacu pada masalah-masalah hukum sebagai fokus penelitian dengan fakta sosial yang ada.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kiprah DPRD perempuan Terhadap Responsif Gender Melalui Fasilitas Publik Lahan Parkir di Kota Depok

Sejatinya kiprah sendiri merupakan peran yang ada dalam suatu unsur sistem sosial di masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Peranan tersebut dalam dapat dilihat dari kewajiban dan tanggung jawabnya pada sistem sosial dalam kelompoknya. Pola tingkah laku inilah dikatakan sebagai peranan dan terlibat dalam hubungan yang ditentukan pada kelompok sosialnya. Peranan tersebut menyangkut tugas, hak dan kewajiban. Bisa dikatakan jika peranan perempuan itu sebenarnya adalah proses penunjukkan dari status pada kelompok sosialnya sebagai bagian dari unsur sistem sosial.⁸

Berbicara mengenai peranan perempuan, dewasa ini menjadi sebuah hal penting yang mulai diperhitungkan dan dibutuhkan di sektor publik, baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial masyarakat, dan khususnya dalam bidang pemerintahan, tentu tidak lain bertujuan untuk memajukan kualitas negara agar mencapai kesejahteraan dan keadilan yang merata, salah satunya melalui bentuk representasi dari masyarakat tanpa membeda-bedakan gender, mengingat frasa representasi perempuan dan laki-laki pada kenyataannya seringkali memang tidak sejajar.⁹

Representasi yang dimaksud sering dikaitkan dengan keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintahan, sejalan dengan hal ini, amanah konstitusi Republik Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 28 D pada ayat (3) menjamin adanya nilai-nilai hak asasi manusia bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, maka hal ini tentu mengindikasikan bahwa tiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam urusan pemerintahan, berpartisipasi dan memberikan *effort* (upaya) lebih agar kebijakan-kebijakan dapat terealisasikan

⁸Puji Lestari, Peranan dan Status Perempuan Dalam Sistem Sosial, (*Jurnal Dimensia*), Vol 5 No. 1 (Maret 2011), h. 45-46. <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/> diakses pada Jum'at, 19 Juni 2020 Pukul 21.00 WIB.

⁹Anang Santoso, *Bahasa Perempuan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2009), Cet. Pertama, h. 31.

dengan baik. Utamanya bisa mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi tiap elemen masyarakat.

Kedudukan perempuan di sektor publik khususnya dalam pemerintahan yang diwujudkan melalui representasi di parlemen bukan sekedar menjadi pelengkap atau bumbu penyedap belaka, melainkan suatu kebutuhan yang disinyalir dapat mewujudkan sebuah keadilan menyeluruh, ditinjau dari berbagai aspek yang kemudian diindahkan dapat menciptakan keadilan gender diantara masyarakat, guna meminimalisir pelabelan negatif atau yang biasa dikenal dengan istilah *stereotype* terhadap ketidakmampuan perempuan, selain itu banyak ketidakadilan gender lainnya, berikut tindakan ketidakadilan gender yang dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, diantaranya: Marginalisasi; Beban Kerja Ganda; Subordinasi; Stereotype; Kekerasan.

Marginalisasi berarti sebuah tindakan atau perlakuan yang mengakibatkan pemiskinan terhadap perempuan dalam bentuk apapun, umumnya ditemui dalam bentuk asumsi masyarakat, pendidikan, sosial dan ekonomi. Salah satu anggota DPRD perempuan memberikan pandangannya terkait marginalisasi di tingkat daerah kota khususnya Kota Depok yang menjadi objek penelitian. Sebut saja ibu Qonitha, menurutnya tindakan marginalisasi ini merupakan sebuah tindakan ketidakadilan gender yang sangat merugikan kaum perempuan. Tindakan seperti ini selalu memposisikan perempuan pada posisi yang rendah dibandingkan laki-laki, laki-laki selalu dianggap lebih mampu daripada perempuan.¹⁰

Sebagai contoh, asumsi gender yang ada dalam masyarakat acap kali menyudutkan perempuan sebagai makhluk lemah dan menganggap jika perempuan bekerja hanya sebatas pencari nafkah tambahan, sebagai contoh buruh pabrik, pembantu rumah tangga dinilai sebagai pekerja yang rendah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap upah atau gaji yang diterima, pun pekerja buruh pabrik perempuan akan mudah terkena PHK karena jarang memiliki kontrak kerja secara konkret dari perusahaan tempat bekerja.

Kewajiban terhadap pekerjaan domestik tetap dibebankan kepada perempuan. Anggapan seperti ini yang berkembang di masyarakat seolah menjadikan perempuan memiliki beban kerja ganda. Beban kerja ganda bisa diartikan sebagai tugas rangkap yang dijalani oleh seorang perempuan (lebih dari satu peran) yakni sebagai ibu rumah tangga, orang tua anak, istri dari suami

¹⁰Qonitha Luthfiah, Anggota DPRD Kota Depok Komisi d Bidang Kesejahteraan Masyarakat, *Interview Pribadi*, Depok, Jum'at 13 April 2020.

dan disambi dengan peran pekerja yang bertugas membantu mencari nafkah. Parameter beban kerja ganda dilihat dari waktu yang dilakukan pekerja perempuan mencari nafkah yang bekerja di luar dan melakukan pekerja domestik (pekerjaan rumah tangga) sebelum bekerja dan sesudah pulang bekerja.

Searah dengan bentuk ketidakadilan gender pemiskinan terhadap perempuan yang dikenal dengan istilah subordinasi, di mana peran dan posisi perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki disebabkan oleh pembebanan kerja atau beban kerja ganda dan dihubungkan dengan fungsi perempuan sebagai ibu. *Stereotype* atau pandangan tersebut berkembang menjadi sebuah sistem yang ada dalam di masyarakat pada umumnya. Kenyataannya memang nilai-nilai keadilan gender belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari rendahnya *sense of identity* yang berarti bagaimana seseorang dapat mengkonsepsikan diri melalui perasaan memiliki.¹¹ Hematnya, hal ini berkenaan dengan identitas gender yang terbentuk dalam masyarakat. Identitas ini yang menyebabkan adanya kesenjangan gender, maka dari itu representasi perempuan di parlemen dianggap sebagai bagian dari upaya membentuk governance (tata pemerintahan) berperspektif gender.

Kedudukan perempuan sebagai representasi wakil dari rakyat menjadi perhatian khusus, mengingat peranan perempuan sangat menentukan keberlangsungannya kebijakan responsif gender yang hadir di Kota Depok bukan tanpa alasan jika kehadiran perempuan mendapat porsi penting tersendiri, contohnya mengenai kebijakan pemisahan lahan parkir antara perempuan dan laki-laki, meski belum diatur secara normatif, maka disinilah peranan DPRD perempuan dalam mengawal kebijakan responsif gender ini sangat menentukan, agar tetap terealisasikan dengan baik, selain itu jika perempuan dianggap lebih mampu menjaga stabilitas sebuah konsep kebijakan responsif gender.

Umumnya implementasi kebijakan akan berjalan efektif, jika ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dan dikawal dengan baik oleh individu-individu yang bertanggung jawab untuk melangsungkan kinerja kebijakan.¹² Peran DPRD perempuan sebagai representasi dari masyarakat tentu akan lebih

¹¹Dyah Retna Puspita, Memperkecil Kesenjangan Gender Melalui Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), (*Jurnal Penyuluhan*), Vol. 2 No. 1 (Maret, 2006), h. 66. media.neliti.com/memperkecil-kesenjangan-gender-melalui-kebijakan- diakses pada Rabu, 15 Juli 2020 Pukul 09. 57 WIB.

¹²Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, (Yogyakarta: CAPS 2016), Cet. Pertama, h. 144.

mumpuni untuk mengawal kebijakan responsif gender, mengingat tujuan dan ukuran kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang memberikan rasa empati terhadap perempuan.

Pengaruh kehadiran perempuan sebagai DPRD representasi dari masyarakat menjadi hal yang mendasar, karena dianggap akan mampu mengawal kebijakan responsif gender. Tentu ini terjadi karena keintiman perasaan perempuan akan mampu berkolaborasi untuk menguatkan kebijakan responsif gender yang sedang berlangsung meski kebijakan tersebut belum diatur secara normatif dan hanya berlaku pada beberapa tempat di Kota Depok. Bukan hal yang mudah memang, mengingat kuantitas DPRD perempuan saat ini masih terbilang cukup rendah. Kendati demikian, kehadiran DPRD perempuan tetap menjadi pelengkap yang amat dibutuhkan selain untuk menguatkan kebijakan responsif gender ini, utamanya untuk melakukan pengawasan dan mengawal kebijakan responsif gender agar tetap teralisasi dengan baik, selain itu peranan DPRD perempuan juga tentu dapat mendukung penuh.

Bersamaan dengan hal ini, ibu Qonitha Luthfiah selaku anggota DPRD perempuan pada komisi d yang khusus menangani kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya pemberdayaan perempuan, memberikan sebuah pandangan mengenai kedudukan dan peran perempuan dalam pemerintahan melalui representasi di parlemen khususnya di Kota Depok. Menurutnya, kiprah perempuan di parlemen akan lebih membantu memupukkan unsur-unsur dan nilai-nilai keadilan gender yang sesuai dengan urgensi pengarusutamaan gender sebagaimana mestinya.

Peran perempuan tentu sangat menentukan sekali, sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Qonitha Luthfiah (DPRD Depok), kebijakan responsif gender ini merupakan sebuah langkah strategis untuk memperkuat implementasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam upaya pengarusutamaan gender di tingkat daerah kota dan seyogyanya mendapat dukungan penuh dari semua pihak terutama kaum perempuan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.¹³

¹³Qonitha Luthfiah, Anggota DPRD Kota Depok Komisi d Bidang Kesejahteraan Masyarakat, *Interview Pribadi*, Depok, Jum'at 13 April 2020.

2. Kebijakan Lahan Parkir Sebagai Ruang Pelindung Bagi Perempuan di Kota Depok

Sejatinya kebijakan responsif gender memang sengaja hadir untuk memberikan ruang terhadap perempuan untuk mendapatkan kedudukan yang setara dengan laki-laki. Meski partisipasi perempuan cenderung terbilang rendah, hal ini bisa ditemukan pada keterwakilan perempuan di parlemen, lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah, partai politik dan juga pada organisasi-organisasi publik lainnya masih sangat minim. Kuantitas perempuan yang rendah di parlemen pada umumnya disebabkan beberapa hal, sehingga kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terbilang tidak mengakomodir kepentingan dan kebutuhan perempuan.

Bersamaan dengan hal ini, responsif gender pun dirancang sebagai langkah untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dan mencoba meleraikan berbagai permasalahan gender yang ada dalam masyarakat pada umumnya. Responsif gender sendiri berarti sebuah langkah untuk memerangi ketidakadilan gender dalam masyarakat agar terjamin kesejahteraannya. Selain itu responsif gender pun termasuk ke dalam konsep kesetaraan gender sebagai upaya pengarusutamaan gender. Selayang pandang terkait responsif gender sudah banyak ditemui di sebagian masyarakat, tak jarang responsif gender kini mulai dimaknai dan diterima baik oleh sebagian masyarakat. Kebijakan responsif gender ini harus terus difokuskan, mengingat sudah sepantasnya perempuan mendapatkan kemudahan dan tidak mendapat perlakuan diskriminatif. Esensi kebijakan yang akan atau sudah terealisasikan harus memuat keadilan merata bagi tiap-tiap masyarakatnya. Hal ini tentu tidaklah mudah.

Berdasarkan dari wawancara dengan Jeffery Winters atau yang biasa dikenal dengan inisial (JW), di mana beliau merupakan pendiri dan direktur program *Equality Development and Globalization Studies* (EDGS), dikutip dari laman jurnal perempuan berkaitan dengan konsep gender. Menurutnya prinsip dasar kesetaraan gender dimulai dari kesadaran masyarakatnya, tiap masyarakat memiliki hak yang sama sejalan dengan prinsip *equality* (kesetaraan) dengan ukuran dan standar prinsip yang sesuai dengan kebudayaan masing-masing, mengingat masyarakat Indonesia yang pluralis. Standar ukuran yang sama itu ditentukan dari kesepakatan dan kebiasaan masing-masing yang berlaku dan sesuai dengan tiap kelompok masyarakat, contohnya jika dalam suatu kelompok masyarakat perempuan tidak boleh keluar rumah dan tidak

boleh bekerja di atas jam tertentu, maka hal ini pun berlaku bagi laki-laki yang bisa disebut dengan *gender equality*.¹⁴

Pemaknaan *gender equality* ini secara garis besar merupakan hal yang perlu menjadi perhatian, mengingat bagaimana parameter ukuran dan standar tiap daerah terhadap kebijakan gender tentu berbeda, meski demikian *gender equality* ditujukan agar kebijakan yang akan atau sedang diluncurkan tidak mengkotak-kotakkan berdasarkan gendernya. Artinya esensi kebijakan tersebut dibuat dan tidak hanya menguntungkan salah satu gender saja.

Urgensi dan Konsep Responsif Gender di Kota Depok, melalui konsep responsif gender fokus utamanya terhadap gender. Umumnya kebijakan ini bertujuan agar terhapusnya ketidakadilan gender yang terkadang menitikberatkan pada peranan laki-laki selalu lebih unggul dan diprioritaskan ketimbang perempuan. Kota Depok contohnya, menerapkan kebijakan pemisahan lahan parkir antara perempuan dan laki-laki. Konsep kebijakan tersebut merupakan adopsi dari aturan yang dirancang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sebagai upaya pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender sendiri merupakan konsep kesetaraan gender dan bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap gender, di mana setiap masyarakat baik perempuan atau laki-laki mendapat kesempatan yang sama dalam segala hal. Sejalan dengan hal ini, ibu Qonitha selaku anggota DPRD Depok komisi d, yang fokus kewenangannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya pemberdayaan perempuan, memberikan pandangan terkait kebijakan responsif gender, perempuan yang kerap disapa bu Qonitha ini menjelaskan, jika konstitusi negara Indonesia ini sendiri sangat mendukung perempuan sebagai salah satu elemen bangsa Indonesia untuk berkiprah membangun bangsa ini, maka secara tidak langsung kiprah perempuan sejatinya mendapatkan tempat yang sejajar dengan laki-laki.¹⁵

Berbicara mengenai konsepsi pengarusutamaan gender tentu perlu menelaah kembali makna pengarusutamaan gender yang dianggap mampu memberikan ruang kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Pengarusutamaan gender merupakan konsep kesetaraan gender, yang fokus utamanya menginginkan adanya kesamaan hak tanpa membedakan gender dalam hal apapun, banyaknya ketidakadilan gender terkadang menjadikan posisi perempuan cenderung dibelakangkan. Konsep

¹⁴Dewi Candraningrum, Wawancara Pentingnya Intervensi Negara dalam Kuota Politik Perempuan, (*Jurnal Perempuan*), Vol 19 No. 2 (Mei 2014), h. 159.

¹⁵Qonitha Luthfiah, Anggota DPRD Kota Depok Komisi d Bidang Kesejahteraan Masyarakat, *Interview Pribadi*, Depok, Jum'at 13 April 2020.

pengarusutamaan gender selain memiliki tujuan untuk meminimalisir kesenjangan antara perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan akses, memperoleh kemanfaatan dan memiliki kesempatan berpartisipasi memajukan bangsa sesuai dengan INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, lebih lanjut Peraturan Wali Kota Depok No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Depok yang dapat dijadikan pijakan dalam merealisasikan pengarusutamaan gender di Kota Depok khususnya.¹⁶

Sebagai contoh, pengarusutamaan gender di Kota Depok yang fokus untuk menindaklanjuti ketidakadilan gender dalam berbagai hal, subordinasi misalnya, ibu Qonitha pun menegaskan jika tindakan menomorduakan seperti ini memang masih saja terjadi di kalangan masyarakat. Pandangan yang melekat dan menjadi sistem yang berkembang di masyarakat pada umumnya yang bisa dilihat pada dunia kerja misalnya, perempuan jarang mendapatkan upah atau gaji yang setimpal dengan pekerjaan yang dipikulnya belum lagi kebanyakan beban pekerjaannya tergolong berat. Konsep pengarusutamaan gender tentu membutuhkan dukungan dari tiap elemen, baik itu dari pemerintah kota, DPRD dan masyarakat.¹⁷ Tidak jauh berbeda dari urgensi pengarusutamaan gender pada umumnya, Kota Depok juga memiliki cara tersendiri dalam mengupayakan terealisasinya konsep pengarusutamaan gender yakni ditunjang melalui kebijakan responsif gender untuk membantu menciptakan nilai-nilai keadilan gender.

Kota Depok misalnya, kebijakan responsif gender yang sudah berlaku pada beberapa tempat di Kota Depok yakni terkait kebijakan pemisahan lahan parkir perempuan dan laki-laki. Menurut sumber informan yang didapat melalui media liputan berita radar Depok, kebijakan seperti ini merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan pengarusutamaan gender dan bertujuan untuk memudahkan serta memberikan kenyamanan bagi perempuan. Sebagai contoh di RSUD Kota Depok dan balai Kota Depok pada tahun 2019.

Kebijakan responsif gender ini merupakan sebuah kebijakan yang diadopsi dari peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk mengupayakan pengarusutamaan gender. Selain itu mengingat intensitas jumlah pengemudi perempuan baik kendaraan beroda dua maupun kendaraan beroda empat semakin meningkat. Parkir sendiri bisa dikatakan sebagai sarana yang merupakan bagian dari sistem transportasi jalan raya. Banyaknya

¹⁶Kemenpa/www.kemennppa.go.id/lib/uploads/list/pengarusutamaangender diakses pada Rabu, 8 Juli 2020 Pukul 15.00 WIB.

¹⁷Qonitha Luthfiah, Anggota DPRD Kota Depok Komisi di Bidang Kesejahteraan Masyarakat, *Interview Pribadi*, Depok, Jum'at 13 April 2020.

penduduk di kota besar yang berpergian memakai kendaraan pribadi secara tidak langsung berpengaruh terhadap lahan parkir yang menunjang kendaraan-kendaraan tersebut.¹⁸

Kebijakan pemisahan lahan parkir ini utamanya bertujuan untuk memudahkan perempuan menggunakan area parkir agar tidak sulit. Kebijakan seperti ini secara tidak langsung akan memberikan keamanan, kenyamanan dan perlindungan tersendiri bagi kaum perempuan. Kebijakan pemisahan lahan parkir ini sudah diterapkan di Kota Depok pada beberapa tempat publik, seperti RSUD, Balai Kota, hingga beberapa pusat perbelanjaan di Kota Depok. Berdasarkan pada laman info resmi yang didapat, pemberlakuan pemisahan lahan parkir ini memang sudah berlangsung di beberapa tempat. Pemisahan lahan parkir yang terjadi pada beberapa tempat di Kota Depok sendiri sudah terprogram sejak tahun 2004 tentang penyediaan parkir untuk perempuan. Program yang diadopsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini sebagai langkah untuk mewujudkan dan mengupayakan pengarusutamaan gender khususnya di tingkat kota yakni, Kota Depok.

Pemberlakuan kebijakan pemisahan lahan parkir ini secara masif dilakukan pertama kali pada tahun 2019 di RSUD Kota Depok, lalu di Balai Kota Depok dan mulai diberlakukan pada beberapa tempat umum, seperti beberapa pusat perbelanjaan. Kepala Dishub Kota Depok yakni Dadang Wihana mengatakan jika kebijakan ini bertujuan untuk memberi perlindungan bagi perempuan dengan pembagian lahan parkir secara proporsional antara perempuan dan laki-laki tergantung kebutuhan pengendara. Kepala Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga yang selanjutnya disebut PAPMK yakni Nessi Annisa Hendari berpendapat jika kebijakan seperti ini merupakan bagian dari implementasi pengarusutamaan gender, sehingga seluruh fasilitas publik bisa dinikmati dengan baik oleh semua kalangan tidak hanya laki-laki saja.¹⁹

Area *ladies parkir* biasanya disediakan di titik parkir yang paling mudah untuk memarkirkan mobil atau, meski demikian adanya area khusus *ladies parkir* bukan berarti perempuan tidak boleh parkir di luar area *ladies parking*, karena *space* atau lahan parkir tersebut biasanya terbatas. Salah satunya

¹⁸Fauziah Syarifuddin, *Kebutuhan Ruang Parkir Pada Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Makassar* (Skripsi Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017). repository.uin-alauddin.ac.id/4089/1/FAUZIAH. diakses pada Senin, 25 Mei 2020 Pukul 23.00 WIB.

¹⁹Sabiq Aji Taufan, JawaPos.Com, *Alasan Pemkot Depok Pisahkan Lahan Parkir Laki-laki dan Perempuan* Selasa, 9 Juli 2019. [jawapos.com/alasan-pemkot-depok-pisahkan-lahan-parkir-laki-laki-dan-perempuan/](https://www.jawapos.com/alasan-pemkot-depok-pisahkan-lahan-parkir-laki-laki-dan-perempuan/) diakses pada Sabtu, 11 Juli 2020 Pukul 08. 28 WIB.

kebijakan pemisahan lahan parkir perempuan dan laki-laki yang diberlakukan di RSUD Depok, meski sempat ada beberapa bagian dari masyarakat yang kurang setuju atas kebijakan ini, mengingat banyaknya jumlah pengunjung yang datang mayoritasnya berstatus suami istri, sehingga terkadang tak jarang dari mereka yang bingung untuk memarkirkan kendaraanya.

Berdasarkan hasil wawancara terbuka yang dilakukan Dishub Kota Depok, mengenai kebijakan lahan parkir di RSUD Kota Depok merupakan sebuah kebijakan yang tidak perlu diperdebatkan keberadaannya. Bukan tanpa alasan, melainkan hal ini sudah seharusnya dilakukan untuk memberikan rasa aman terhadap kaum perempuan. Pengelolaan pemisahan lahan parkir di RSUD Kota Depok pun tidak jauh berbeda dengan lahan parkir pada umumnya, hanya saja lahan parkir khusus perempuan berada dekat dengan akses keluar masuk Gedung, sedangkan lahan parkir laki-laki berada sedikit lebih jauh dari Gedung utama RSUD.

Lahan parkir di sudut lainnya digabung sejajar, namun tetap terpisah antara perempuan dan laki-laki dengan ditunjukkan adanya tulisan secara berlawanan yakni Area *ladies parking* dan *man parking*.²⁰ Sebut saja Hendrik, selaku petugas lahan parkir di RSUD Kota Depok tahun 2019, menyatakan tempat parkir khusus perempuan diberlakukan atas inisiatif dari pihak Dinas untuk kenyamanan pengunjung RSUD tersebut. Lebih lanjut, Hendrik mengungkapkan jika manajemen parkir di RSUD Kota Depok ini dikelola oleh Dishub Kota Depok agar lebih terkontrol, pun pemberlakuan kebijakan ini mencontoh kebijakan parkir yang ada di Balai Kota Depok. Hendrik menjelaskan jika kebijakan pemisahan parkir ini belum diberlakukan bagi karyawan, hanya baru diberlakukan untuk pengunjung.²¹

Kendati demikian, berdasarkan fakta lapangan dan wawancara terhadap salah seorang staf pengelola parkir di RSUD Kota Depok, pemisahan lahan parkir pada tahun ini yakni tahun 2020 agaknya mengalami beberapa kendala untuk menerapkan pemisahan lahan parkir. Salah satunya karena area parkir saat ini lebih mumpuni dan di area lahan terbuka pun melihat dari kondisi

²⁰Gopis Simatupang, WARTAKOTALive.Com, *Demi Rasa Aman Bagi Perempuan, Parkir Kendaraan Pria dan Wanita di Kota Depok Dipisah* Senin, 8 Juli 2019. wartakota.tribunnews.com/demi-rasa-aman-bagi-perempuan-parkir-kendaraan-pria-dan-wanita-di-kota-depok-dipisah diakses pada Sabtu, 11 Juli Pukul 13.20 WIB.

²¹Gopis Simatupang, WARTAKOTALive.Com, *Pemisahan Area Parkir Laki-laki dan Perempuan di Depok Hanya Bersifat Imbauan* Rabu, 10 Juli 2019. <https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/10/pemisahan-area-parkir-laki-laki-dan-perempuan-di-depok-disebut-hanya-bersifat-imbau> diakses pada Sabtu, 11 Juli 2020 Pukul 09. 32 WIB.

masyarakat yang mengalami kegentingan untuk mendapatkan penanganan dan perawatan cepat agar tidak membeda-bedakan area parkir antara perempuan dan laki-laki.²² Salah seorang pengunjung, sebut saja Lesiana mengaku jika kemudahan parkir tahun lalu lebih terasa dan lebih terkontrol tapi menurutnya “*semua itu kan kebijakan rumah sakit ya udah lah kita terima aja kalau memang untuk meningkatkan kualitas pelayanan mah yang penting kita perempuan terutama ibu-ibu tetap aman itu aja sih*” (ungkap Lesiana).²³

Berbeda halnya dengan pemisahan lahan parkir di Balai Kota Depok atau yang lebih akrab disebut Kantor Wali Kota Depok yang berada di Kawasan Margonda Raya tepatnya di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, berada tak jauh dari salah satu pusat perbelanjaan yakni ITC Depok yang menerapkan terkait pemisahan lahan parkir perempuan dan laki-laki, salah satu pengunjung yang ditemui pada waktu itu sebut saja mas Yusron. Menurut pegakuannya saat dimintai pendapat mengenai kebijakan pemisahan parkir seperti ini lebih efisien, *gak ribet juga kok*, kan mobilitas pengemudi perempuan juga udah meningkat ditambah perempuan ini kan meski bisa mengemudikan kendaraan baik beroda dua ataupun empat tapi tidak setangkas laki-laki *fair-fair* aja, gak jarang dari mereka yang terlihat sangat sulit untuk menggunakan area parkir. Terlebih pasti aman buat perempuan, apalagi kalau malem bisa mengindar dari orang-orang iseng kan. Utamanya, kebijakan ini sangat bagus diterapkan karena banyak manfaatnya.²⁴

Kebijakan pemisahan lahan parkir ini memuat suatu hal yang penting untuk diingat, yakni bukan bertujuan untuk mematikan salah satu peran gender dan mengutamakan satu gender. Kemudahan seperti ini merupakan kebijakan teknis yang diselenggarakan oleh beberapa pihak pengelola parkir yang memang tidak diatur secara normatif, artinya kebijakan seperti ini bersifat teknis dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi perempuan, berdasar pada wawancara yang dilangsungkan dengan ibu T. Farida Rachmayanti, selaku anggota DPRD Depok, menanggapi soal pemisahan parkir ini merupakan hal positif sebagai bentuk responsif terhadap masyarakat, beliau menegaskan perempuan dan laki-laki tidak perlu dibedakan hanya saja adanya kebijakan pemisahan parkir sebagai bentuk perlindungan kepada perempuan agar lebih aman, maka perlu didukung dan ketidakadilan gender harus dikikiskan melalui

²²Amin, Staf Pengelola Parkir RSUD Kota Depok. Depok, Kamis, 23 Juli 2020.

²³Lesiana Septianty, pengunjung RSUD Kota Depok, *Intreview Pribadi*, Depok, Sabtu 25 Juli 2020.

²⁴M. Yusron Nawawi, pengunjung balai Kota Depok, *Intreview Pribadi*, Depok, Rabu 1 April 2020.

unit terkecil dalam lingkungan masyarakat, yakni keluarga sebagai *support system* paling berpengaruh.²⁵

Kebijakan ini tidak bertujuan untuk membenturkan perempuan dan laki-laki, melainkan untuk memudahkan dan memberi perlindungan terhadap perempuan, bukan tanpa alasan jika perempuan memang harus mendapatkan perlindungan. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali tindakan-tindakan yang merugikan perempuan. Banyaknya ketidakadilan gender tersebut membuat posisi dan kedudukan perempuan condong menjadi makhluk terbelakang. Situasi-situasi demikian, tentu akan memudahkan terjadinya ketidakadilan dan kesetaraan gender berupa kekerasan atau tindakan dalam bentuk apapun terhadap perempuan, bisa berupa fisik maupun non fisik, belum lagi mengenai fasilitas publik yang agaknya kurang bersahabat dengan perempuan. Tidak sampai di sini saja, banyak kepentingan-kepentingan perempuan yang tidak terakomodir dengan baik.

Esensi sebuah kebijakan atau produk hukum tentu memiliki fungsi sebagai alat rekayasa sosial melalui aspek dan konsep *social of engineering* yang tentunya condong sebagai instrumen untuk mengarahkan masyarakat ke dalam tujuan yang hendak dicapai, lebih lanjut hukum dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat yang negatif. Tindakan seperti ini tentu harus dikikiskan dengan berbagai bentuk cara, karena pada kenyataannya produktivitas keamanan yang ada seperti CCTV, ataupun staf pengelola fasilitas publik khususnya lahan parkir belum sepenuhnya menjamin keamanan di tempat publik tersebut. Melalui kebijakan pemisahan lahan parkir tentu akan dapat dijadikan sebuah upaya perlindungan agar terkontrol dan terawas terhadap masyarakat, khususnya perempuan dalam pencegahan tindakan kriminalitas yang marak terjadi di tempat umum atau fasilitas publik lainnya.

Tingkat kriminalitas yang tinggi tentu sangat memungkinkan perempuan menjadi korban dan menjadi objek kejahatan. Hal ini tidak terlepas dari anggapan-anggapan mengenai kaum perempuan sebagai makhluk yang tidak berdaya, sehingga menjadi kemungkinan yang sangat kecil dapat melakukan perlawanan terhadap pelaku kejahatan. Tak sedikit memang sebagian perempuan mampu membela dirinya, namun tetap saja perempuan kerap kali menjadi objek kejahatan.

Umumnya kejahatan tersebut meliputi: penodongan, penjambretan, perkosaan, pembegalan dan masih banyak tindak kejahatan lainnya yang

²⁵T. Farida Rachmayanti, Anggota DPRD Kota Depok Komisi d Bidang Kesejahteraan Masyarakat, *Interview Pribadi*, Depok, Selasa 28 Juli 2020.

menjadikan perempuan sebagai target utama dalam melangsungkan kejahatan. Lahan parkir yang tidak terkontrol dan tidak terawasi akan memicu tindakan kejahatan-kejahatan yang tentunya rentang terjadi terhadap kaum perempuan, mengingat anggapan terhadap kaum perempuan yang identik dengan kaum lemah yang tidak dapat memberikan perlawanan layaknya kaum maskulin. Berdasar pada alasan-alasan tersebut, maka kebijakan pemisahan lahan parkir antara perempuan dan laki-laki di Kota Depok ini dimuat sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan, rasa aman dan kenyamanan bagi perempuan. Kendati demikian, sebagian masyarakat Depok menganggap jika kebijakan ini memicu terjadinya pro-kontra dan mengeluhkan terkait kebijakan lahan parkir ini.²⁶

Terlepas dari pro-kontra sebagian kecil masyarakat Depok, Dadang Wihana menjelaskan jika kebijakan pemisahan parkir ini bukanlah sebuah aturan tertulis. Beliau menegaskan jika program kebijakan ini merupakan pengarusutamaan gender program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menjadi salah satu indikator dalam evaluasi terkait penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya, di mana salah satunya harus memberikan kemudahan akses dalam pelayanan publik pada perempuan, salah satunya akses lahan parkir.²⁷

3. Dampak Peran DPRD Perempuan Terhadap Fasilitas Publik dalam Upaya Pengarusutamaan Gender

Secara hakikatnya pengarusutamaan gender diindahkan sebagai sebuah pijakan yang mampu memberikan keadilan merata bagi tiap-tiap masyarakat, khususnya kaum perempuan. Pengarusutamaan gender perlu menjadi sorotan penting dalam merencanakan pembentukan kebijakan-kebijakan yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Sangat penting untuk memaknai pengarusutamaan gender sebagai instrumen utama sebagai upaya mencapai kesetaraan gender untuk mewujudkan keadilan gender.

Partisipasi perempuan terhadap isu-isu keperempuanan di berbagai belahan dunia masih mengalami hal serupa yakni ketidaksetaraan gender, hal ini tentu bisa dilihat dari partisipasi perempuan dalam memilih dan membuat

²⁶Soraya Novika, Alinea.id, *Pemisahan Lahan Parkir di Depok dan Perda Syari'ah (Berdasarkan Jenis Kelamin di RSUD Depok Memancing Pro-kontra)* Jum'at, 26 Juli 2019. alinea.id/nasional/pemisahan-lahan-parkir-di-depok-dan-perda-syariah diakses pada Rabu, 15 Juli 2020 Pukul 13.58 WIB.

²⁷Tim Viva, Viva.co.id, *Alasan di Balik Pemisahan Parkir Pria dan Wanita di Depok* Selasa, 9 Juli 2019. viva.co.id/alasan-di-balik-pemisahan-parkir-pria-dan-wanita-di-depok diakses pada Senin, 13 Juli 2020 Pukul 23.00 WIB.

kebijakan masyarakat tidak sepenuhnya didapatkan oleh perempuan. Prioritas masih berpihak pada kaum laki-laki dan perempuan hanya memiliki kesempatan yang sangat terbatas. Keterwakilan perempuan pada sektor publik yang terbatas ini tentu sangat disayangkan sekali, padahal kehadiran perempuan tentu dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bersifat krusial dalam menghadapi suatu problematika.²⁸ Hal ini bisa terjadi karena perempuan mampu mengontrol permasalahan dengan pertimbangan yang agak lamban namun cenderung hati-hati meski dibarengi dengan rasa cemas takut, akan tetapi sangat masuk akal jika kecemasan dan ketakutan tersebutlah yang menjadikan perempuan lebih berhati-hati dalam bertindak meski terbilang agak lambat atau justru sangat lambat.

Poin pentingnya, perempuan akan cenderung lebih teliti dan matang dalam mengambil sebuah keputusan, namun bukan karena mereka lebih mengutamakan perasaan melainkan hal inilah yang mampu memberikan porsi keadilan yang seimbang jika perempuan dilibatkan dalam menentukan atau memutuskan sebuah kebijakan, maka tidak sepatutnya jika perempuan selalu dianggap tidak lebih baik dari laki-laki. Berangkat dari aktualisasi INPRES Nomor. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang fokus utamanya untuk memperoleh kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki agar mendapatkan kesempatan yang sama dan hak-haknya sebagai manusia dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sektor publik, seperti ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Implementasi pengarusutamaan gender di tingkat daerah, sebagai contoh daerah Kota Depok pun diabsahkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Depok. Sejatinya konsep pelaksanaan pengarusutamaan gender pada umumnya dilakukan melalui dua bentuk, pertama melalui analisis gender dan yang kedua dilakukan dengan cara komunikasi, informasi, dan edukasi yang selanjutnya disebut menjadi KIE tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Analisa gender bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus memahami sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender beserta penyelesaian permasalahannya. Sedangkan KIE diluncurkan untuk meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah

²⁸Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara 2010), h. 203-204.

tentang gender. Keduanya bertujuan untuk melancarkan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang tentunya berbasis gender baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁹

Pengarusutamaan gender di tingkat daerah kota, Kota Depok misalnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilangsungkan kepada ibu Qonita Luthfiah selaku anggota DPRD Depok Komisi d yang fokus terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pemberdayaan perempuan ikut memberi pandangan terkait faktor penghambat pengarusutamaan gender. Beliau menegaskan jika hambatan upaya pengarusutamaan gender di Kota Depok yang kerap kali ditemui dalam lapangan bahwa faktor penghambat ini sebenarnya karena paradigma berfikir masyarakat yang terbelang sangat klasik dan perlu kiranya untuk terus mengedukasi masyarakat tentang peranan perempuan di sektor publik.

Lebih jelasnya, jadi sebelum adanya sosialisasi pengarusutamaan gender terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan gender, karena pada dasarnya fokus gender bukan pada jenis kelamin perempuan dan laki-laki melainkan peran perempuan dan laki-laki.³⁰ Minimnya tingkat kesadaran masyarakat di Kota Depok akan edukasi gender pun menjadi faktor yang menjadi sorotan penting, belum lagi diskriminasi pemberlakuan peran di lingkungan keluarga.

Artinya edukasi ini harus dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga, masih banyak keluarga yang notabene hanya memprioritaskan anak laki-lakinya saja. Sebagai contoh, dalam lingkungan keluarga posisi perempuan acap kali mendapat beban ganda, di mana perempuan dituntut untuk mengerjakan pekerjaan domestik dan di saat bersamaan perempuan juga harus turut serta menguatkan ekonomi keluarga. Sisi lain pekerjaan yang dipikul perempuan tergolong masih berbasis gender, akibatnya hal ini menjadikan posisi perempuan sebagai kaum terbelakang, lemah, pasif, dependen.³¹

Dampak peran DPRD perempuan dianggap sangat memiliki koneksitas yang tak bisa diabaikan. Keberadaan perempuan sebagai DPRD representasi dari masyarakat menjadi hal yang mendasar, karena dianggap akan mampu

²⁹Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2007) Cet. Ketiga, h. 314-315.

³⁰Rudi Irwanto, Kastara.id, *Strategisnya Pengarusutamaan Gender di Kota Depok*. Selasa, 6 Agustus 2019. kastara.id/06/08/2019/strategisnya-pengarusutamaan-gender-di-kota-depok diakses pada Kamis, 17 Juli 2020 Pukul 06. 52 WIB.

³¹Qonitha Luthfiah, Anggota DPRD Kota Depok Komisi d Bidang Kesejahteraan Masyarakat, *Interview Pribadi*, Depok, Jum'at 13 April 2020.

mengawal kebijakan responsif gender, tentu ini terjadi karena keintiman perasaan perempuan akan mampu berkolaborasi untuk menguatkan kebijakan responsif gender yang sedang berlangsung meski kebijakan tersebut belum diatur secara normatif dan hanya berlaku pada beberapa tempat di Kota Depok.

Berbicara mengenai dampak tentu terlebih dahulu memahami arti kata “dampak” itu sendiri. Dampak secara umum dapat diartikan sebagai sebuah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif atau benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Jika dikaitkan dengan peran DPRD perempuan bisa dianalisa jika dampak peran DPRD perempuan terhadap fasilitas publik tentu sangat berarti sekali.

Pertama melihat pengadaan fasilitas publik dengan sebaik mungkin tentu menjadi tujuan utama dari hak-hak masyarakat terhadap pelayanan fasilitas publik. Kedua akses kebijakan publik harus menjadi perhatian yang tak kalah pentingnya. Meski pada kenyataannya secara historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarki baik secara personal maupun melalui pengaturan negara.³² Hematnya perempuan masih diposisikan sebagai “*the other*” dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.³³ Pemahaman patriarki seperti ini jelas akan memiliki efek tersendiri yang menimbulkan ketidakadilan gender.³⁴

Secara umum, sudah sepantasnya fasilitas publik memberikan kemudahan akses bagi kaum perempuan, kebijakan pemisahan lahan parkir perempuan dan laki-laki di Depok tidak jauh berbeda dengan tujuan pengarusutamaan gender di Kota Depok berdasar pada Peraturan Wali Kota Depok mengenai Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Depok sesuai dalam pasal 2 pada ayat ke dua poin b ditujukan agar mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan. Kebijakan

³²Ade Irma Sakinah dan Dessy Hasanah, Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia, (*Social Work Jurnal*), Vol. 7 No. 1, (ISSN : 2339 -0042), h. 72-73.<http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view> diakses pada Kamis, 16 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB.

³³Ariana dkk, Mencermati Aspek Pengarusutamaan Gender dalam Penempatan Pegawai pada Posisi Struktural dalam Birokrasi di Provinsi Sulawesi Selatan, (*Jurnal Politik Profetik*), Vol. 6 No. 2 (2018), h. 139-142. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/article/download/> diakses pada Kamis, 17 Juli 2020 Pukul 10. 55 WIB.

³⁴Niken Safitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP (Kata Pengantar oleh Arief Sidharta)*, (Bandung: PT. Refika Aditama 2008), h. 1.

lahan parkir ini bisa dianggap sebagai sebuah kebutuhan yang diperuntukkan untuk perempuan serta pengintegrasian yang berbasis gender.

Berdasarkan wawancara yang dilangsungkan dengan salah satu pengunjung sebut saja Miftahul Jannah yang ditemui pada pusat perbelanjaan Giant Tole Iskandar yang menerapkan parkir terpisah menyatakan ketertarikannya untuk berkunjung ke tempat tersebut karena lahan parkir dipisah dirasa sangat memudahkan, selain itu ada rasa aman tersendiri mengingat bisa saja sewaktu-waktu terjadi tindakan kejahatan yang merugikan pihak perempuan khususnya.

Setelah dikonfirmasi lebih lanjut terkait kejadian atau tindak kejahatan yang pernah terjadi di daerah sini, Miftah mengatakan di pusat perbelanjaan belum dengar si mba, kalau tidak salah di dekat daerah sini pernah beberapa kejadian sejenis pelecehan gitu, meski bukan pelecehan kaya pemerkosaan tapi tindakan itu membuat perempuan jadi merasa tidak aman terlebih kejadian seperti itu terjadi di jalan raya yang notabene ramai. Contohnya kaya pembegalan fisik (payudara) salah satunya. Lebih lanjut Miftah mengatakan jika pisah parkir seperti ini jelas memudahkan ada rasa kesenangan tersendiri dan pastinya merasa aman. *“Meski emang belum pernah ada kejadian pelecehan atau kejahatan yang lain. Antisipasi itu wajib kan mba jadi menurut saya kebijakan kaya gini tuh lebih melindungi perempuan.”* Ungkapnya.³⁵ Berdasar uraian wawancara tersebut bisa dipahami jika memang pengadaan lahan parkir yang terpisah dapat menjadi langkah *preventif* atau pencegahan terhadap maraknya kasus tindak kejahatan yang menjadikan perempuan sebagai korban atau sasaran utama.

D. KESIMPULAN

Peran DPRD perempuan Kota Depok sebagai bentuk representasi masyarakat dalam mengontrol kebijakan responsif gender terkait pemisahan lahan parkir, namun bukan karena mereka lebih mengutamakan perasaan melainkan hal inilah yang mampu memberikan porsi keadilan yang seimbang jika perempuan dilibatkan dalam menentukan atau memutuskan sebuah kebijakan. Karena keintiman perasaan perempuan akan mampu berkolaborasi untuk menguatkan kebijakan responsif gender yang sedang berlangsung. Salah satunya melalui kebijakan pemisahan lahan parkir. Kebijakan ini memang masih bersifat teknis dan belum diatur secara normatif yang diadopsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk memudahkan dan memberi perlindungan

³⁵Miftahul Jannah, pengunjung pusat perbelanjaan Giant Tole Iskandar Depok, *Interview Pribadi*, Depok, 26 September 2020.

terhadap perempuan dalam mengakses lahan parkir, bukan bertujuan untuk mendominasi kepentingan salah satu gender, melainkan untuk memberikan perlindungan dan kemudahan akses bagi kaum perempuan, mengingat perempuan acap kali menjadi objek tindakan kejahatan. Melalui kebijakan lahan parkir ini diharapkan mampu menerapkan tujuan pengarusutamaan gender di Kota Depok berdasar pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2017 mengenai Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Depok. Adapun dampak peran DPRD perempuan terhadap pelayanan fasilitas publik tentu saja dianggap sangat memiliki koneksitas yang tak bisa diabaikan. Keberadaan perempuan sebagai DPRD representasi dari masyarakat untuk menguatkan kebijakan responsif gender terkait pemisahan lahan parkir yang sedang berlangsung, meski kebijakan tersebut belum diatur secara normatif dan hanya berlaku pada beberapa tempat di Kota Depok. Sudah sepantasnya fasilitas publik memberikan kemudahan akses bagi kaum perempuan, kebijakan pemisahan lahan parkir perempuan dan laki-laki di Depok tidak jauh berbeda dengan tujuan pengarusutamaan gender di Kota Depok berdasar pada Peraturan Wali Kota Depok mengenai Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Depok.

REFERENSI:

- Ariana dkk, *"Mencermati Aspek Pengarusutamaan Gender dalam Penempatan Pegawai pada Posisi Struktural dalam Birokrasi di Provinsi Sulawesi Selatan"*, Jurnal Politik Profetik, Vol. 6 No. 2 (2018). Diakses pada Kamis, 17 Juli 2020, dari <http://journal.uin-alauddin.ac.id/article/download/>
- Candraningrum, Dewi, *"Wawancara Pentingnya Intervensi Negara dalam Kuota Politik Perempuan"*, Jurnal Perempuan, Vol 19 No. 2 Mei 2014.
- Fatmariza, *"Kesetaraan Gender: Langkah Menuju Demokratisasi Nagari"*, Jurnal Demokrasi, Vol II No. 1 2003. Diakses pada Selasa, 31 Maret 2020, dari media.neliti.com/media/publications/-kesetaraan-gender-langkah-menuju-demokrasi
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", Solid State Technology, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.
- Irma Sakinah, Ade dan Hasanah Dessy, *"Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia"*, Social Work, Jurnal Unpad, Vol. 7 No. 1, (ISSN : 2339 -0042). Diakses pada Kamis, 16 Juli 2020, dari <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view>

- Johan Bahder, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008). h.130
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep dalam Pembangunan Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2006, cet. Kedua
- Lestari, Puji, "Peranan dan Status Perempuan dalam Sistem Sosial", *Jurnal Dimensia*, Vol 5 No. 1 Maret 2011. Diakses pada Jum'at, 19 Juni 2020, dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/>
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3 (2016).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1. (2017)
- Rajab, Achmadudin, "Peran Penting Badan Keahlian DPR RI Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Mewujudkan Kedamaian", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 2, 2017. Diakses pada Senin, 25 November 2019, dari, <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/138/0>
- Retna Puspita, Dyah, "Memperkecil Kesenjangan Gender Melalui Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)", *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 2 No. 1 Maret, 2006. Diakses pada Rabu, 15 Juli 2020, dari media.neliti.com/memperkecil-kesenjangan-gender-melalui-kebijakan-
- Sadli, Saparinah, *Berbeda Tetapi Setara*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010
- Safitri, Niken, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP (Kata Pengantar oleh Arief Sidharta)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Santoso, Anang, *Bahasa Perempuan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2009, Cet. Pertama
- Syarifuddin, Fauziah, *Kebutuhan Ruang Parkir Pada Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. Diakses pada Senin, 25 Mei 2020, dari repositori.uin-alauddin.ac.id/4089/1/FAUZIAH
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, Yogyakarta: CAPS 2016, Cet. Pertama.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

Media Internet

alasan-di-balik-pemisahan-parkir-pria-dan-wanita-di-depok diakses pada Senin, 13 Juli 2020

alinea.id/nasional/pemisahan-lahan-parkir-di-depok-dan-perda-syariah diakses pada Rabu, 15 Juli 2020 Pukul 13.58 WIB

<https://nasional.com>. Diakses pada Senin, 9 Desember 2019

<https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/10/pemisahan-area-parkir-lakilaki-dan-perempuan-di-depok-disebut-hanya-bersifat-imbauan>. Diakses pada Sabtu, 11 Juli 2020

jawapos.com/_____alasan-pemkot-depok-pisahkan-lahan-parkir-laki-laki-dan-perempuan/ diakses pada Sabtu, 11 Juli 2020 Pukul 08. 28 WIB.

kastara.id/06/08/2019/strategisnya-pengarusutamaan-gender-di-kota-depok diakses pada Kamis, 17 Juli 2020 Pukul 06. 52 WIB

Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2007) Cet. Ketiga, h. 314-315

radardepok.com/2019/09/keterwakilan-perempuan-di-dprd-depok-26-persen. Diakses pada Jum'at, 13 Maret 2020

viva.co.id.alasan-di-balik-pemisahan-parkir-pria-dan-wanita-di-depok Diakses pada Senin, 13 Juli 2020

wartakota.tribunnews.comdemi-rasa-aman-bagi-perempuan-parkirkendaraan-pria-dan-wanita-di-kota-depok-dipisah diakses pada Sabtu, 11 Juli

Wawancara

Ibu Qonita Luthfiah Anggota DPRD Depok Komisi d.

Ibu T. Farida Rachmayanti Anggota DPRD Depok Komisi d.

Bapak Amin, staf pengelola parkir RSUD Kota Depok.

Lesiana Septianty, pengunjung RSUD Kota Depok.

M. Yusron Nawawi, pengunjung Balai Kota Depok.

Miftahul Jannah, pengunjung pusat perbelanjaan Giant Tole Iskandar Depok